

TANTANGAN SISTEM NOKEN DI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIAL DAN BUDAYA

Maya Andryani¹

¹. Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana. E-mail & WhatsApp Number andryanimaya2@gmail.com

Abstract: General elections in the Papua Mountains region are known to use the noken system. The Noken system is a typical Papuan voting method based on customary deliberation, in which tribal chiefs or community leaders represent the community to cast votes, often using traditional "noken" bags as a symbol of mutual agreement. This is different from the context of general elections using their voting rights freely, honestly and fairly. Thus triggering election disputes due to potential fraud and theoretically violating the principle of direct elections with related problems 1) How is the Noken System in General Elections in Papua Mountains? 2) What are the challenges of implementing the noken system from the perspective of social and cultural discipline in accordance with the Constitutional Court Decision Number. 47-81 / PHPU.A-VII / 2009 and the General Election Commission Decision Number 1774 of 2024. The method applied in this legal research is a study of normative juridical research methods, which refers to substantive research from laws and regulations, books, journals and papers as well as other jurisprudence. The results, legal protection and legal certainty have a close relationship in the legal regulation of general elections in Papua Mountains with the noken system. Social and cultural science theory emphasizes the importance of the role of custom in the implementation of general elections in Papua Mountains. The Noken system has been legally recognized by the Constitutional Court Decision Number. 47-81/PHPU.A-VII/2009.

Keywords: *Noken System; Social and Cultural; Constitutional Court Decision*

How to Site: Maya Andryani (2026). Tantangan Sistem Noken Di Papua Pegunungan Dalam Perspektif Ilmu Sosial Dan Budaya. Honeste Vivere, 36 (2), pp. 163-172. DOI. 10.55809/hv.v36i2.718

Pendahuluan

Pemilihan umum di daerah Papua Pegunungan dikenal menggunakan sistem noken. Sistem Noken adalah metode pemungutan suara khas Papua yang berbasis musyawarah adat, di mana kepala suku atau tokoh masyarakat mewakili komunitas untuk menyalurkan suara, seringkali menggunakan tas tradisional "noken" sebagai simbol kesepakatan bersama. Sistem ini diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kearifan lokal.¹ Masyarakat di Papua Pegunungan melakukan pemilihan umum melalui musyawarah adat yang diwakilkan oleh kepala adat sebagai perpanjangan hak suara masyarakat. Pemilihan umum ini dilakukan dengan dasar kepercayaan dan kebersamaan kepada pimpinan masyarakat dengan istilah demokrasi komunal atau disebut dengan pemilihan secara kolektif.

¹ Ardi Tri Yuwono a, Andi Sebastian b, Tung Ming De. (2025), "Sistem Noken Dalam Pemilihan Umum Di Wilayah Papua (1971-2024)", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 9 Nomor 2 (2025) 184-200

Gubernur Papua pada saat itu, Barnabas Suebu mengemukakan hal yang sama bahwa Pemilu sistem Noken sendiri dimulai pada tahun 1971 dan sampai pada saat ini masih tetap berlaku dan diselenggarakan di daerah-daerah pegunungan Papua sebagai suatu tradisi yang tidak boleh dihilangkan. Tata cara pemilihan noken tersebut diawali dengan pesta bakar batu. Bakar batu adalah ajang berkumpul bagi warga adat sebagai bentuk solidaritas kekeluargaan dalam bentuk makan bersama. Bakar batu biasanya digunakan dalam moment moment tertentu seperti upacara kematian, pengangkatan pemimpin adat, perdamaian perang antar suku serta penyambutan tamu agung.²

Sebagai masyarakat Papua Pegunungan pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken merupakan suatu tindakan hak kesulungan yang mencerminkan sosial budaya dalam kearifan lokal papua yang menjunjung nilai kebersamaan. Noken adalah simbol perdamaian dan persatuan. Hak suara diserahkan kepada tokoh adat yang mereka percaya dan hormati. Sistem noken dianggap sah karena telah diakui secara hukum oleh secara hukum oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024.³

Umumnya demokrasi pada konteks pemilihan umum menggunakan hak suaranya dengan secara bebas, jujur dan adil. Asas utamanya adalah LUBER JURDIL. Asas Luber Jurdil adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang diatur dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017. Merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil untuk menjamin pemilu yang demokratis, sah, dan berintegritas. Hal ini membuat perbedaan dengan sistem noken yang terjadi di Papua pegunungan yang tidak menganut sistem LUBER JURDIL. Sehingga memicu sengketa pemilu akibat potensi kecurangan dan secara teoritis melanggar prinsip pemilihan langsung.

Dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah: 1) Bagaimana Sistem Noken Dalam Pemilihan Umum di Papua Pegunungan? 2) Apa tantangan penerapan sistem noken dalam perspektif disiplin sosial dan budaya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024.

Tujuan Penelitian: a) Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Noken Dalam Pemilihan Umum di Papua. b) Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan penerapan sistem noken dalam perspektif disiplin sosial dan budaya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 47-81/PHPU.A-VII/2009.

² <https://wisatapapua.wordpress.com/wisata-provinsi-papua/pesta-bakar-batu/> diakses pada tanggal 2 April 2026

³ Tri Mulyani, Albertus Heru Nuswanto, Sukimin Sukimin. (2020). "Sistem Noken Di Provinsi Papua: Studi Putusan Mk No 47-81/Phpu.A-Vii/2009", Jurnal Ius Constituendum, 5 (1): 7

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris dengan cara pendekatan melalui pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan (Case Approach). Penelitian ini digunakan untuk mencermati dan mengkaji konsep atau gagasan tentang tantangan sistem noken terhadap Pemilihan Umum di Papua Pegunungan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024.

Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, petunjuk teknis, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan. Data dianalisis secara kualitatif yang mengacu pada pendekatan atau metode dalam penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik seperti kata-kata, teks, narasi. Tujuannya adalah untuk memahami makna, pengalaman, perspektif, dan fenomena sosial secara mendalam. Studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan dan menjawab tantangan sistem noken di Papua Pegunungan.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) yang merupakan bahan atau datanya berupa buku-buku terkait dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan konsep. Adapun tehnik analisis data menggunakan data deskriptif melalui data-data terkumpul yang disajikan dari bahan-bahan hukum tersebut kemudian diuraikan melalui kalimat-kalimat efektif, teratur, dan logis ssecara sederhana sehingga setiap analisis menjadi hasil akhir kesimpulan.

Pembahasan

Noken adalah merupakan tas tradisional dari serat kulit kayu, akar atau daun yang dianyam secara manual oleh perempuan Papua. Noken merupakan warisan budaya masyarakat Papua. Noken (dari bahasa biak inoken) adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala. Noken melambangkan kesuburan dan kedewasaan. Noken adalah tas yang serbaguna dapat digunakan untuk membawa hasil kebun. Dan bahannya yang muat ruang dapat dijadikan tas untuk menggendong bayi. Noken mencerminkan kerja keras, kehidupan dan cinta perdamaian bagi masyarakat Papua. Noken diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya takbenda manusia dalam kategori In Need of Urgent Safeguarding (membutuhkan perlindungan mendesak).⁴

⁴ British Broadcasting Corporation. (2012). Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO. Available online from: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco. [Diakses 2 April 2026].

Sistem Noken Dalam Pemilihan Umum di Papua

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 47-81/PHPU.A-VII/2009 mengakui secara hukum sistem noken yang ada di Papua Pegunungan. Sistem Noken merupakan metode pemungutan suara khas masyarakat adat yang menggunakan tas tradisional (noken) sebagai pengganti kotak suara pada umumnya.

Pemilihan umum menggunakan sistem noken merupakan bentuk kearifan lokal bagi masyarakat Papua Pegunungan karena faktor kondisi geografis dan sosial budaya. Adapun dalam pelaksanaan sistem noken dilakukan dengan dua model yakni sistem noken gantung dan sistem ikat (big man).

Pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di wilayah pegunungan Papua tengah dilaksanakan menggunakan Noken dilakukan sejak tahun 2004 hingga sekarang yakni di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten-Kabupaten ini boleh dinamakan dengan “ Komunitas sistem Noken”⁵

Sistem Noken gantung dilakukan dengan cara noken digantung didepan Tempat Pemungutan Suara dan dipasang sesuai dengan jumlah calon kandidat dengan proses masyarakat papua pegunungan yang berhak menjadi pemilih berbaris dan mendatangi noken calon kandidat yang mereka pilih. Sebelum melakukan pemilihan melalui sistem noken ini telah dilakukan musyawarah warga yang dipimpin oleh tokoh adat Papua Pegunungan. Cara perhitungannya adalah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) menghitung jumlah orang yang berdiri disetiap noken yang sudah digantung tadi.

Sedangkan sistem ikat (big man) adalah struktur kepemimpinan informal dan sistem pengambilan keputusan berbasis musyawarah yang lazim diterapkan oleh beberapa kelompok masyarakat adat di Papua. Sistem ini merupakan bentuk kepemimpinan tradisional dimana seseorang mempunyai mempunyai pengaruh yang kuat dalam karena kepribadian, kekayaan, atau kebijaksanaannya, bukan semata-mata karena garis keturunan. Dalam sistem ikan (Big Man), masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang dipercaya mereka yakni Kepala Suku atau Tokoh Adat untuk mewakili suara mereka. Suara tersebut sifatnya mengikat dan suara tersebut menjadi perwakilan masyarakat Papua Pegunungan. Sama dengan sistem noken gantung sebelum dilakukan pemilihan umum melalui sistem ikat (big man) biasanya masyarakat adat bersama-sama melakukan musyawarah (mufakat) untuk memilih calon kandidat mana yang sekiranya menjadi pilihan mereka untuk mewakili kepentingan bersama.

⁵ <http://news.metrotvnews.com/read/2015/11/19/452432/pilkada-yahukimo-pakai-sistem-nokenmasyarakat-sipil-khawatir> .diakses pada tanggal 3 April 2026

Hasil dari musyawarah tersebut menjadi dasar dari kepala suku/tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum yang telah disepakati. Kepercayaan masyarakat kepada sistem ini kepada tokoh tersebut dinilai dari kemampuan sosial, ekonomi dan yang dianggap mempunyai solidaritas terhadap kelompok. sistem ikat (big man) memiliki sifat kolektif perwakilan banyak orang. Dan menjadi bukti kearifan lokal yang bertujuan untuk harmonisasi, kebersamaan dalam musyawarah mufakat.

Alasan sistem noken adalah karena lambatnya akomodasi fasilitas dan masuknya logistik ke daerah pedalaman Papua Pegunungan tempat permukiman masyarakat tersebut. Penggunaan Noken sebagai wadah penampung suara yang pada awalnya secara ketidaksengajaan berubah menjadi bagian dari tradisi pesta demokrasi bagi masyarakat adat pegunungan Papua. Bahkan masih ada wilayah pedalaman seperti Yahukimo menolak melakukan pemilihan bila tidak disertakan Noken sebagai alat penampung suara.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang disahkan undang-undang Negara Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi negara didalam elemen ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan mutlak dalam sistem kehakiman negara yang dilaksanakan secara bersama dengan Mahkamah Agung. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 pasal 10 bahwa tugas dan kewenangan terpenting Mahkamah Konstitusi adalah menguji UUD dan perselisihan hasil pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 adalah keputusan penting yang melegitimasi sistem noken (pemungutan suara adat) di Papua sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional dan kearifan lokal masyarakat hukum adat. Putusan ini lahir dari sengketa Pemilu DPD di Kabupaten Yahukimo, di mana Mahkamah Konstitusi mengutamakan keadilan substantif di atas prosedur administratif kaku. Putusan ini merupakan rujukan hukum beawal dari Jsengketa pemilu yang melibatkan praktik adat dimana keputusan ini dibuat secara kehati-hatian dan memastikan tidak terabaikannya nilai-nilai tradisi di Papua Pegunungan. Secara sosial dan budaya putusan ini bertujuan untuk keadilan nila-nilai adatnya masih kuat dan dijunjung masyarakat Papua Pegunungan. Keputusan ini bersifat erga omnes yakni mengikat umum.

Pada amar putusan pertimbangan hakim Nomor 47-81/PHPU-AVII/2009 hakim konstitusi membolehkan penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara dengan pertimbangan dari 6.543 TPS di Provinsi Papua, terdapat 150 TPS termasuk 90 TPS di Kabupaten Yahukimo yang tidak melaksanakan Pemilu 36 dan Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tanggal 12 April 2009 karena keterlambatan logistik. Hal ini adalah suatu pertimbangan Mahkamah yang berusaha memahami kondisi geografis dan menghargai nilai sosial dan budaya Papua Pegunungan. Mahkamah Konstitusi menerima

hasil pemungutan suara yang bersifat kolektif. Keputusan dengan mempertimbangkan kearifan lokal di merupakan suatu upaya penyelenggara Negara dalam mencegah konflik masyarakat adat Papua Pegunungan.

Tantangan Penerapan Sistem Noken Dalam Perspektif Disiplin Sosial Dan Budaya Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 47-81/PHPU.A-VII/2009 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2004

Hak politik dalam sistem noken menunjukkan bahwa pada praktiknya berbeda dengan konteks budaya. Namun, representasi kolektif tidak otomatis menjamin perlindungan hak-hak individual. Oleh karena itu, perlu diupayakan keseimbangan antara penghormatan atas adat dan perlindungan hak dasar warga negara. Sistem noken bukan hanya soal cara memilih, tetapi juga menyangkut nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat istiadat lokal. Bagi masyarakat adat Papua, keputusan bersama dianggap lebih penting daripada keputusan individu.

Dengan pengakuan sistem noken berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 menunjukkan bahwa Negara menghargai keberadaan budaya bangsa dan menjamin pelaksanaan pemilu menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial-budaya setempat.⁶

Berdasarkan analisis dari hak politik orang Papua Pegunungan memiliki aspek positif dimana Noken merupakan hak politik bukan hanya sebagai hak individual tetapi juga kolektif sesuai nilai budaya setempat. Hasil musyawarah mendukung partisipasi warga dalam pengambilan keputusan kolektif. Dengan Putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya ruang bagi pluralisme praktik demokrasi di Indonesia. Namun dalam sisi positif yang ada terdapat risiko dan tantangan dalam pelaksanaan sistem noken di Papua Pegunungan diantaranya sebagai berikut :

1. Sistem noken yang bersifat kolektif dikhawatirkan melanggar kebebasan memilih individu dan kerahasiaan suara, berpotensi menimbulkan tekanan sosial atau manipulasi oleh pemimpin adat.
2. Mekanisme sistem noken membuka celah penyalahgunaan kewenangan karena kurangnya pengawasan.
3. Minimnya peran generasi muda yang tidak dilibatkan dalam praktek tradisi sehingga transmisi kultural berubah dan mempengaruhi legitimasi praktik noken.

⁶ Fatmawaty Munawir Kossah. (2017), Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 TENTANG PEMILU NOKEN (Studi Kasus : Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia, Thesis, Jogjakarta.

4. Munculnya kritikan dari pihak luar karena rentan terhadap manipulasi suara oleh tokoh tertentu dan mengaburkan hak individu bahkan bagi penyandang disabilitas.

Sistem noken juga dinilai berpotensi memicu konflik sosial. Terdapat sejumlah insiden kekerasan yang terjadi pada Pemilu 2015, 2019, hingga 2024. Salah satunya adalah konflik antara dua kelompok pendukung legislatif di Kabupaten Tolikara yang menyebabkan pembakaran kantor distrik. Di Pemilu 2024, bentrokan juga terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, mengakibatkan korban jiwa dan puluhan rumah warga terbakar. Selain itu, dikhawatirkan adanya potensi politik uang dalam sistem noken. Praktik politik uang memang bukan hanya terjadi di Papua, tetapi sistem noken dapat membuka ruang terhadap politik uang karena Sistem noken yang diwakili oleh kepala adat atau tokoh masyarakat yang memiliki kendali penuh atas suara masyarakatnya.

Dalam praktiknya, penggunaan sistem noken memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah adanya politisasi data kependudukan dan daftar pemilih tetap (DPT) fiktif, logistik pemilu tidak digunakan karena menggunakan noken, tata cara perhitungan suara tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Perolehan dari partai sudah pasti tidak ada. Kemudian administrasi yang sudah menjadi ketentuan tidak teratur.

Noken juga terdapat kelemahan, yakni ketidakmampuan untuk dapat memantau apakah jumlah pemilih di dalam satu suku meningkat atau menurun karena perkawinan, kematian, dan mobilitas geografis. Kendala geografis merupakan kendala pemilu. Hal ini dikarenakan kondisi geografis di Papua Pegunungan yang jauh dan tidak adanya infrastruktur yang memadai. Sehingga petugas kesulitan menentukan daftar pemilih sementara mungkin saja masih banyak orang yang mempunyai hak pemilih. Kelemahan juga terjadi karena sistem Noken dikuasai kepala suku yang telah mendaftarkan anggota sukunya sebagai pemilih, kepada petugas pendaftaran atau Pantarlih. Proses pendaftaran ini tidak dilakukan berdasar prinsip satu orang satu pendaftaran, sehingga ketidakmampuan untuk memantau lebih lanjut menjadi tidak mudah juga dijalankan. Kelemahan dalam sistem noken juga merupakan tantangan pelaksanaan pemilu dalam berdemokrasi dan perlu menjadi catatan penting bagi penyelenggara Negara dalam hal ini penyelenggara pemilu yang dikhawatirkan berdampak pada konflik sengketa pemilu.

Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Adat⁷

Ketentuan mengenai pemilihan umum dalam UUD 1945 untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan pemilu yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilu secara nasional seharusnya dilakukan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 22E UUD 1945), namun disisi lain sistem nokern yang mengabaikan asas rahasia dan bebas tetapi menggunakan cara musyawarah mufakat. Terdapat kendala

⁷ Wiwit Pratiwi Sugiarto Marlina. (2020), Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia, Jurnal University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 1

yuridis karena sistem noken tidak sejalan dengan asas Pemilu yang terdapat regulasi. Sistem noken tersebut yang bertentangan dengan pemilu secara nasional merupakan bentuk penerapan Teori Hukum Progresif. Dimana pemilu mengutamakan keadilan substantif di atas keadilan prosedural. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat (kolektif) sesuai dengan kearifan lokal.

Berdasarkan pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo bahwa :

1. Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Sistem noken harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
2. Regulasi dan pelaksanaannya tidak boleh bersifat kontraproduktif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemilu dengan sistem noken merupakan penerapan konteks hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar.
3. Berhukum tidak sekedar menjalankan aturan, jika dalam mekanisme atau pelaksanaannya berbeda maka tidak serta merta masyarakat adat dianggap melanggar hukum apabila petentangan itu terjadi. Indonesia merupakan negara majemuk dan plural maka dimungkinkan tumbuh dan berkembang pluralisme hukum sehingga itu harus menjadi pertimbangan.
4. “Adat istiadat” dalam konteks pemilihan umum Presiden dan Wakil melalui noken atau sistem noken ini tidak sekedar dimaknai sebagai wadah penyaluran kedaulatan rakyat, tetapi lebih dari itu harus dimaknai sebagai adat istiadat, budaya, hak tradisional yang harus diakui dan dihormati sesuai dengan pengakuan konstitusional pada Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Perspektif Disiplin Sosial dan Budaya

Noken mencerminkan nilai moral yang mengutamakan keharmonisan, kebersamaan, dan ikatan kekerabatan. Pengakuan Mahkamah Konstitusi pada konteks sistem noken menghasilkan hukum adat yang tidak tertulis. Pelaksanaan sistem noken dalam perspektif disiplin sosial dan budaya yakni Noken menciptakan identitas kelompok yang kuat dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, moral dan keharmonisan; Sistem noken itu sendiri adalah simbol kehidupan yang baik cinta damai dan kesuburan bagi Papua Pegunungan; Sistem noken dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang mencerminkan pendekatan deliberatif khas masyarakat lokal; Sistem Noken merupakan proses penyatuan budaya di mana warga Papua dari pesisir hingga pegunungan merasa memiliki identitas yang sama.

Kesimpulan

Sistem Noken adalah metode pemungutan suara khas Papua yang berbasis musyawarah adat, di mana kepala suku atau tokoh masyarakat mewakili komunitas untuk menyalurkan suara, seringkali menggunakan tas tradisional "noken" sebagai simbol kesepakatan bersama. Sistem noken merupakan bentuk representasi hak politik masyarakat Pegunungan Papua yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai kolektivitas. Sistem noken secara perspektif ilmu sosial dan budaya menyatakan bahwa sistem noken merupakan simbol kehidupan yang baik cinta damai dan kesuburan bagi Papua Pegunungan. Pemilihan umum menggunakan sistem noken merupakan bentuk kearifan lokal bagi masyarakat Papua Pegunungan karena faktor kondisi geografis dan sosial budaya. Adapun dalam pelaksanaan sistem noken dilakukan dengan dua model yakni sistem noken gantung dan sistem ikat (big man). Meskipun berdasarkan pengakuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2009 menyatakan sistem ini konstitusional dan dalam praktik pemungutan suara dengan sistem noken dianggap tetap sah dan adil. Tetapi secara realistis penerapan sistem noken ini mempunyai tantangan dalam prespektif diantaranya adalah Sistem noken yang dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan kearifan lokal berbeda dengan sistem demokrasi nasioanal yang secara langsung, umum, bebas dan rahasia; Tidak jarang sistem noken memicu konflik seperti insiden kekerasan yang terjadi pada Pemilu 2015, 2019, hingga 2024. Salah satunya adalah konflik antara dua kelompok pendukung legislatif di Kabupaten Tolikara yang menyebabkan pembakaran kantor distrik karena faktor perebutan pengaruh tokoh adat; Faktor geografis yang tidak dapat dijangkau oleh petugas KPPS menimbulkan kelemahan sistem noken yakni tata cara perhitungan suara tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Perolehan dari partai sudah pasti tidak ada. Kemudian administrasi yang sudah menjadi ketentuan tidak teratur. ketidakmampuan untuk dapat memantau apakah jumlah pemilih di dalam satu suku meningkat atau menurun karena perkawinan, kematian, dan mobilitas geografis. Sistem noken cenderung mengaburkan hak disabilitas dan hak pilih individu karena ketergantungan pada keputusan kolektif/tetua adat. Penyelenggara Negara harus mampu menciptakan harmonisasi antara perlindungan hak individu dan penghormatan terhadap budaya adat melalui regulasi, pengawasan, dan pendidikan politik dengan cara perlunya menyusun regulasi lokal yang mengatur prosedur noken agar memenuhi standar asas pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) sambil tetap menghormati tradisi, Perlunya penguatan pengawasan dari pemilu tingkat provinsi/kabupaten untuk meminimalkan potensi manipulasi dan unsur politik uang terhadap tokoh masyarakat, Perlunya dilakukan edukasi Politik untuk menjelaskan hak pilih individu tanpa menyinggung adat sehingga tidak memicu konflik.

Daftar Pustaka

- Ardi Tri Yuwono a, Andi Sebastian b, Tung Ming De. (2025), Sistem Noken Dalam Pemilihan Umum Di Wilayah Papua (1971-2024), Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 9 Nomor 2 (2025) 184-200. Doi: <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v9i2.42816>
- British Broadcasting Corporation. (2012). *Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO*. Available online from: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco. [Diakses 2 April 2026].
- Fatmawaty Munawir Kossah. (2017), Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 TENTANG PEMILU NOKEN (Studi Kasus : Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia, Thesis, Jogjakarta.
- <http://news.metrotvnews.com/read/2015/11/19/452432/pilkada-yahukimo-pakai-sistem-nokenmasyarakat-sipil-khawatir> .diakses pada tanggal 3 April 2026
- <https://wisatapapua.wordpress.com/wisata-provinsi-papua/pesta-bakar-batu/> diakses pada tanggal 2 April 2026
- Ni"matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.268-269
- Tri Mulyani, Albertus Heru Nuswanto, Sukimin Sukimin. (2020), Sistem Noken Di Provinsi Papua: Studi Putusan Mk No 47-81/Phpu.A-Vii/2009, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5 No 1. Doi: <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2133>
- Wiwit Pratiwi Sugiarto Marlina. (2020), Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia, Jurnal University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 1